

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN JAMBORE  
PEMUDA DAERAH (JPD)  
DEWAN PENGURUS DAERAH  
PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

*Pangkalpinang,*



**DEWAN PENGURUS DAERAH  
PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA  
PROVINSI BANGKA BELITUNG**

## LATAR BELAKANG

Pengembangan wawasan pemuda untuk meningkatkan kreativitas perlu direncanakan secara berjenjang dan berkesinambungan, sehingga berbagai potensi pemuda dapat diakomodir untuk dikembangkan, misalnya melalui pengembangan sentra-sentra potensi pemuda sesuai dengan karakteristik nilai budaya dan potensi daerah.

Potensi tersebut dapat dikembangkan antara lain melalui berbagai pelatihan, serta bakti pemuda antar pemuda daerah (kabupaten/kota) dalam provinsi dengan tujuan agar meningkatkan kreativitas dan sekaligus membuka wawasan kedaerahan yang tidak terpaku pada budaya lokal (kabupaten/kota) dimana mereka berdomisili.

Jambore Pemuda Daerah (JPD) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) perlu direncanakan untuk dikembangkan secara terus menerus, sehingga akan terjadi sinergi program antara pusat dan daerah. Untuk itu calon peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) adalah peserta terpilih terbaik dari hasil seleksi berjenjang berkelanjutan melalui proses pelaksanaan kegiatan JPD.

Dengan melakukan proses pembelajaran, melalui JPD merupakan salah satu bentuk penguatan wawasan kebangsaan pemuda dengan memahami berbagai potensi budaya, kekayaan alam sebagai sumber utama pembangunan nasional sehingga diharapkan berujung terhadap peningkatan kreativitas pemuda dalam membangun *Capacity Building*.

Bentuk kegiatan inilah yang ingin dikembangkan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenegpora) bersama daerah tidak saja sebagai *stakeholder* sekaligus mitra pembangunan pemuda, dan tentunya harapan semua pihak kiranya berbagai kegiatan yang dilakukan tidak saja akan meningkatkan produktivitas dan menjauhkan pemuda dari perilaku destruktif dengan memberikan beragam kegiatan positif sekaligus dapat meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan.

Melalui kegiatan ini para pemuda diharapkan dapat mengembangkan dirinya melalui proses interaksi, berdialog, bekerja sama dan memecahkan masalah bersama diantara para pemuda yang berbeda latar belakang, kelompok, golongan, suku, agama dan etnis tertentu diharapkan para pemuda dapat mengembangkan kearifan untuk dapat menerima perbedaan dan menjadikannya kekuatan bersama untuk membangun bangsa.

### A. DASAR

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER-0013/MENPORA/II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
7. Program kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda tahun 2008.
8. Pedoman Umum Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) yang diterbitkan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI tahun 2008.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Petunjuk Pelaksanaan JPD dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam mempersiapkan, merencanakan, mengorganisasikan dan mengelola program kegiatan JPI.

Petunjuk Pelaksanaan bertujuan untuk mempermudah seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan JPD, sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

**C. PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**1. Struktur Organisasi**

**Penanggungjawab Program:**

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Penanggungjawab Kegiatan:**

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pelaksanaan kegiatan JPD dibentuk dalam format Kota yang diberi nama Kota Wawasan dan Kreativitas Pemuda, kegiatan JPD diatur dalam struktur yang dipimpin oleh seorang Walikota. Walikota dibantu 2 (dua) orang Asisten Walikota yaitu Asisten Bidang Administrasi pemerintahan, dan Asisten Bidang Keamanan.

Wilayah Kota terdiri dari 1 (satu) Kecamatan dan 7 (tujuh) Kelurahan. 1 (satu) Kelurahan terdiri dari satu group peserta dari kabupaten / kota.

**Catatan:**

*Nama kecamatan/kelurahan ditetapkan lebih lanjut oleh panitia.*

Adapun struktur sebagai berikut:

<b>Kota:</b>	
Walikota	: DISKEPORA PROVINSI (1 orang)
Wakil Walikota	: DPD PPMI (1 orang)
Asisten Walikota	: DPD PPMI (1 orang)
Bidang Administrasi dan Pemerintahan	
Asisten Walikota	: DISKEPORA (1 orang)
Bidang Keamanan	
<b>Kecamatan:</b>	
Camat	: Wakil Peserta (Wawasan) Terpilih
Wakil Camat	: Wakil Peserta (Wawasan) Terpilih
<b>Dewan Kecamatan:</b>	
Wakil Kelurahan	: ( DISKEPORA ) 1 orang
Wakil PPMI/LO	: (PPMI) 1 orang
<b>Kelurahan:</b>	
Lurah	: Wakil Peserta (Wawasan) Terpilih
Wakil Lurah	: Wakil Peserta (Wawasan) Terpilih

Jumlah personil Jambore Pemuda Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (JPD) adalah:

**a. Jumlah DISKEPORA**

Penanggungjawab Program = 1 orang

Penanggungjawab Kegiatan = 2 orang

Jumlah = 3 orang

**b. Jumlah DPD PPMI**

Penanggungjawab = 1 orang

Wakil Penanggungjawab = 1 orang

Jumlah = 2 orang

**c. Jumlah PPMI/LO**

Kota : 1 = 1 orang

Kabupaten : 1 x 6 = 6 orang

Jumlah = 7 orang

**d. Jumlah Peserta**

Kabupaten Bangka Tengah = 8 orang (kuota disesuaikan dengan anggaran)

Kabupaten Bangka Selatan = 7 orang (kuota disesuaikan dengan anggaran)

Kabupaten Bangka Barat = 7 orang (kuota disesuaikan dengan anggaran)

Kabupaten Bangka = 7 orang (kuota disesuaikan dengan anggaran)

Kota Pangkalpinang = 7 orang (kuota disesuaikan dengan anggaran)

Kabupaten Belitung Timur = 7 orang (kuota disesuaikan dengan anggaran)

Kabupaten Belitung = 7 orang (kuota disesuaikan dengan anggaran)

**Jumlah = 50 orang**

**2. Nama dan Tempat Kegiatan**

Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertempat di .....

**3. Tema Kegiatan**

*“Membangun Kreativitas Pemuda Bangka Belitung Melalui Wadah Jambore Pemuda Daerah (JPD) untuk Membangun Indonesia Lebih Maju ”*

**4. Waktu Kegiatan**

Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD) dilaksanakan pada ..... s.d. ....

## D. ANTRIBUT KEGIATAN

### 1. Kelengkapan Peserta dan Kontingen

#### 1.1. Kelengkapan peserta

Setelah peserta sampai dilokasi pelaksanaan kegiatan JPD, Ketua Kontingen (*chief demetion*) segera melakukan registrasi kontingen kepada Panitia Penyelenggara/sekretariat dengan mengisi formulir yang disiapkan Panitia Penyelenggara dan menyerahkan seluruh kelengkapan administrasi/dokumen, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku (peserta dan pembina);
2. Foto copy Ijasah (peserta);
3. Biodata lengkap termasuk pengalaman organisasi (peserta dan pembina) (form terlampir);
4. Pas Photo berwarna dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar (peserta dan pembina);
5. Surat pernyataan izin orang tua/wali (peserta);
6. Surat tugas dari pemerintah daerah (peserta dan pembina);
7. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian daerah setempat untuk mengikuti kegiatan JPD dan JPI (Jambore Pemuda Indonesia) (peserta);
8. Surat keterangan kesehatan termasuk bebas penyalahgunaan Napza dari dokter penguji kesehatan yang ditunjuk pemerintah (peserta);

#### 1.2. Kelengkapan Peralatan

Peserta dan Kontingen dibekali dengan perlengkapan akan yang digunakan dalam berbagai acara selama kegiatan JPD, sebagai berikut:

1. Nama dan kontak person pejabat terkait;
2. Pakaian adat dan perlengkapannya;
3. Bendera Kontingen sebanyak 2 (lima) lembar, dengan rincian 1(satu) lembar untuk keperluan upacara dan 1 (satu) lembar untuk identitas tenda daerah kabupaten/kota;
  - a. Ukuran bendera adalah 90 x 120 cm;
  - b. Lambang dan warna dasar bendera disesuaikan dengan lambang dan warna dasar kabupaten/kota asal kontingen;
  - c. Nama Kabupaten/kota ditulis mendatar di bawah lambang.
4. Alat-alat peraga;
5. Buku saku/bahan tentang informasi kabupaten/kota asal;
6. Kaset, CD, VCD dan buku tentang prosesi perkawinan adat;
7. Kaset, CD, VCD dan buku tentang gambaran umum potensi daerah (kabupaten/kota dan provinsi);
8. Membawa produk unggulan daerah dan atau hasil kreativitas pemuda provinsi asal untuk ditampilkan pada saat pameran;
9. Membawa perlengkapan festival, olahraga tradisional dan pertunjukan seni budaya tradisional daerah;
10. Dokumentasi daerah;
11. dll yang berkaitan dengan kegiatan.

#### 1.3. Perlengkapan Didapat

Setelah persyaratan registrasi sudah terpenuhi, Panitia Penyelenggara akan menyerahkan perlengkapan JPD, sebagai berikut:

1. Kartu identitas/*ID Card* (untuk Peserta Produktif dan Pendamping, serta untuk Pembina);
2. Alat tulis;
3. Buku Panduan Kegiatan JPD;
4. Perlengkapan tenda/penginapan;
5. Perlengkapan lainnya;
6. Piagam (diserahkan setelah kegiatan JPD selesai).

## 2. Struktur Kontingen

1. Kabupaten/kota                      Penggungjawab Kontingen :              Kepala              Dinas
2. Kabupaten/kota)                      Ketua Kontingen                      : (ditentukan Kepala Dinas
3. Dinas Kabupaten/kota)              Anggota Kontingen Laki-laki              : (ditentukan Kepala
4. Dinas Kabupaten/kota)              Anggota Kontingen Perempuan: (ditentukan Kepala
5.                      Ketua Kelompok Peserta              : (ditentukan Peserta)
6.                      Sekretaris Kelompok Peserta              : (ditentukan Peserta)

## 3. Kegiatan

Kegiatan JPD dibagi menjadi 2 (dua) besaran kegiatan, dengan prosentase 70% Kegiatan Pokok dan 30% Kegiatan Penunjang, penjabaran kegiatan sebagai berikut:

### 3.1. Kegiatan Pokok

- a. Sosialisasi dan pengetahuan (10%). Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
  - 1) Perkenalan Organisasi PPMI.
  - 2) Diskusi pembahasan dan pengetahuan tentang Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Masyarakat (ORMAS).
  - 3) Diskusi pembahasan dan pengetahuan tentang Masalah yang saat ini dihadapi Pemuda
- b. Seni, Budaya dan Olahraga (30%). Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
  - 1) Festival senam kreasi daerah;
  - 2) Kampung/kelurahan Mandiri;
  - 3) Pentas Seni Budaya;
  - 4) Makanan Khas daerah.
- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pemuda (30%). Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
  - 1) Pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pemuda dalam bidang usaha-usaha produktif (seperti Teknologi, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, Kerajinan).
  - 2) Stadium General Motivasi Pembentukan Karakter Pemuda.
  - 3) Demonstrasi hasil karya daerah (produk unggulan)
  - 4) Kelompok Pelangi Nusantara "Keratifitas dengan peralatan yang diberikan seadanya"
  - 5) OutBond
- d. Gerakan Bakti Penghijauan Pemuda "Pemuda Menanam" (5%).

### 3.2. Kegiatan Penunjang

- a. Pameran produk unggulan daerah/produk kreativitas (15%).
- b. Upacara pembukaan/penutupan serta penghargaan peserta berprestasi (10%).
- c. Kegiatan olahraga dan ibadah (5%). Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:
  - 1) Senam kesegaran jasmani (Pemanasan, Inti, Pendinginan (SKJ, POMI).
  - 2) Kultum/kuliah subuh.

## 4. Fasilitator/Narasumber

- a. Para Pakar dibidang tertentu (sesuai dengan tema yang telah ditentukan);
- b. *Public Figure*, artis, atau selebritis yang dapat menarik perhatian dan minat peserta untuk mengikuti seluruh kegiatan.
- c. Panitia, Pembina, Pendamping, Penghubung/LO, PPMI, Pramuka dan Polri.

## 5. Keamanan dan Kesehatan

- a. Keamanan dalam lingkungan Kelurahan dan Kecamatan menjadi tanggungjawab penuh Peserta dan Pembina (warga Kelurahan dan Kecamatan setempat).
- b. Panitia tidak akan menanggung kerugian (materi), apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan lainnya yang disebabkan oleh kelalaian Peserta/Pembina.
- c. Wajib untuk melakukan aktivitas Mandi Cuci Kakus (MCK) pada tempat yang telah disediakan.
- d. Peserta laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk melakukan MCK pada tempat yang ditetapkan Panitia.
- e. Pelanggaran terhadap point c dan d diberikan sanksi yaitu dikeluarkan dari Peserta JPD dan JPI serta dipulang ke daerah asal dengan pemberitahuan tertulis Panitia (Daerah) kepada Panitia Kabupaten pengirim, dan biaya pemulangan serta pergantian Peserta ditanggung oleh Panitia Kabupaten pengirim.
- f. Peserta laki-laki tidak boleh masuk ke tenda/penginapan Peserta perempuan, atau sebaliknya kecuali ada keperluan penting seizin LO Kecamatan, Asisten Walikota Bidang Keamanan.
- g. Dilarang merokok, menggosok (sterika listrik) pakaian dan menyalakan api di dalam tenda/penginapan.
- h. Melaporkan kepada LO/Panitia/Asisten Walikota Bidang Keamanan apabila melihat hal-hal mencurigakan.
- i. Mengembalikan barang yang bukan miliknya dan wajib melaporkan kepada Posko Panitia untuk segera diumumkan.
- j. Peserta yang akan menerima tamu harus seizin Posko Panitia dengan mengisi buku tamu.
- k. Dilarang memakai perhiasan serta busana yang mengundang perhatian/mencolok.
- l. Dilarang membawa dan memakai serta mengkonsumsi obat-obat terlarang termasuk minuman keras yang memabukan dan berjudi.
- m. Obat-obatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) disediakan oleh Panitia melalui Seksi Kesehatan, sedang obat-obatan khusus/pribadi menjadi tanggungjawab Peserta yang bersangkutan.
- n. Peserta yang menderita sakit serius wajib melaporkan ke Pos Kesehatan melalui Kelurahan/Kecamatan dan Panitia.
- o. Petugas kesehatan, dokter dan tenaga medis disiapkan oleh Panitia.

#### **6. Konsumsi**

- a. Memperoleh 3 (tiga) kali makan dan snack.
- b. Pelayanan konsumsi dilaksanakan pada masing-masing Kelurahan.
- c. Camat bertanggungjawab terhadap pelayanan konsumsi bagi anggotanya.
- d. Tidak diizinkan untuk memperoleh layanan konsumsi di luar Kecamatan.
- e. Apabila makanan/konsumsi tidak mencukupi, maka Camat didampingi LO diharapkan berhubungan langsung dengan Asisten Walikota Bidang Pemerintahan.
- f. Wajib mengumpulkan dan merapikan perlengkapan makan/konsumsi pada tempat yang sudah disediakan.
- g. Alat-alat yang disediakan untuk Peserta, harap dijaga dan menjadi tanggungjawab masing-masing Peserta dan setelah selesai kegiatan wajib diserahkan kepada Panitia melalui LO.
- h. Wajib menepati waktu jam makan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### **7. Ibadah**

- a. Mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianut. Pelaksanaan ibadah Peserta sesuai dengan jadwal.
- b. Menghormati Peserta lain yang sedang melakukan ibadah.
- c. Menghentikan seluruh aktivitas pada waktu-waktu kegiatan keagamaan.

#### **8. Olahraga dan Pentas Seni**

- a. Menjunjung tinggi sportivitas, kebersamaan dan kedewasaan.
- b. Setiap provinsi diwajibkan menampilkan 1 (satu) kreativitas kesenian provinsinya.
- c. Menggunakan pakaian dan sepatu olahraga.

#### **9. Kebersihan Lingkungan**

- a. Menjaga kebersihan dan keindahan serta kesehatan lingkungan perkemahan.
- b. Membuang sampah ditempat yang telah disediakan.
- c. Menjaga kebersihan MCK.

#### **10. Disiplin Waktu**

- a. Mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- b. Hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- c. Mengatur dan memanfaatkan waktu yang telah disediakan.
- d. Memanfaatkan waktu istirahat dan waktu ibadah sebaik mungkin.
- e. Waktu berkunjung bagi tamu dilakukan pada pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB dan pukul 19.00 s.d. 20.00 WIB dengan membawa tanda pengenalan tamu yang diterbitkan Panitia.
- f. Jam malam berlaku mulai pukul 22.00 s.d. 05.00 WIB (kepada seluruh Peserta/Pembina diwajibkan menjaga ketenangan dan berada penginapan).

#### **11. Lain-lain**

- a. Dianjurkan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan serta keceriaan sesama teman dengan penuh kasih sayang.
- b. Berusahalah setiap kegiatan berbuat atau ingin membahagiakan dan menolong orang lain yang perlu pertolongan dengan sukarela.
- c. Binalah diri dan kelompok kerja dengan semangat kekeluargaan, pengendalian diri dan keteladanan yang baik.
- d. Bekerjalah secara gotong royong dan penuh tanggungjawab serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan.
- e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

### **E. TATA TERTIB**

Seluruh Peserta, Pembina dan Panitia wajib mentaati tata tertib sebagai berikut:

#### **1. Administrasi**

- Ketua Kontingen menyerahkan seluruh persyaratan administrasi dan mengisi formulir pendaftaran kepada Panitia Penyelenggara (Panitia)/sekretariat.
- Wajib mengenakan tanda pengenalan/*ID Card* selama kegiatan JPD.
- Semua pelayanan administrasi dan informasi dilakukan oleh Posko Panitia/sekretariat.

#### **2. Ketertiban**

- a. Peserta wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib dan jadwal yang ditetapkan Panitia.
- b. Informasi dan komunikasi perkemahan hanya ditertibkan oleh Posko Panitia.
- c. Kegiatan dimulai dan diakhiri dengan tanda suara sirene (04.30 WIB dan s.d. pukul 22.00 WIB), kecuali ada pengumuman lebih lanjut dari Posko Panitia.
- d. Informasi kegiatan wajib disampaikan oleh LO kepada Peserta melalui Camat dan Lurah.
- e. Setiap LO berkewajiban untuk mendampingi Peserta baik dalam memberikan arahan, bimbingan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- f. Koordinator LO wajib mengawasi dan memberikan arahan serta bimbingan kepada LO Kelurahan dan Kecamatan.
- g. Peserta diwajibkan memakai pakaian yang telah ditetapkan oleh Panitia selama kegiatan berlangsung.
- h. Peserta tidak diizinkan keluar wilayah JPD, kecuali sakit dan setelah mendapat izin tertulis dari Walikota.
- i. Pengunjung diizinkan masuk wilayah perkemahan dengan memakai tanda khusus yang diterbitkan Panitia.

## **F. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat, agar dapat dijadikan acuan penyelenggaraan sehingga dapat berjalan dengan efisien, efektif dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Disadari dengan sepenuhnya bahwa Petunjuk Pelaksanaan ini, adalah sebagai acuan yang menyajikan rambu-rambu dalam penyelenggaraan program kegiatan JPD agar dapat berlangsung dengan lancar dan berhasil sesuai dengan ketentuan.

Kreatifitas para fasilitator, panitia dan pihak penyelenggara dalam mengaplikasikan Petunjuk Pelaksanaan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan tuntutan situasi serta kondisi di lapangan sangat diharapkan.

Akhirnya semoga segala ikhtiar untuk meningkatkan dan mempercepat proses pengembangan sumber daya pemuda dapat membawa Barokah dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa. Amien.

Pangkalpinang,

Hormat Kami,

**DEWAN PENGURUS DAERAH  
PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA**

KETUA

SEKRETARIS



**SUSUNAN KEPANITIAAN JAMBORE PEMUDA DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<b>Pelindung</b>	: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
<b>Penasehat</b>	: KABID. Kewirausahaan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
<b>Pembina</b>	: 1. Kasi Pemuda dan Olahraga Prov. Kep. Bangka Belitung 2. Majelis Pertimbangan Organisasi Purna Prakarya Muda Indonesia Prov. Kep. Bangka Belitung
<b>Panitia DISPORA</b>	: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
<b>Panita PPMI</b>	:
<b>Koordinator</b>	:
<b>Seksi Dokumentasi</b>	:
<b>Seksi Administrasi</b>	:
<b>Seksi Perlengkapan</b>	:
<b>Seksi Penilaian</b>	:
<b>Seksi Kesenian</b>	:
<b>Seksi Keamanan</b>	:
<b>Seksi Konsumsi</b>	:

**PERSYARATAN PESERTA**

**JAMBORE PEMUDA DAERAH (JPD)**

1. Pemuda usia 16 s.d. 30 Tahun (undang-undang Nomor 40 tahun 2009);
2. Sehat jasmani, rohani, tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter penguji kesehatan;
3. Memiliki kepribadian yang kuat, moral, etika, rapi dan sopan;
4. Belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan / Desa;
5. Pendidikan minimal lulusan SLTA atau sederajat;
6. Menguasai salah satu ketrampilan produktif;
7. Menguasai minimal 1 (satu) jenis kesenian dan budaya tradisional lokal;
8. Belum pernah mengikuti JPD, JPI dan BPAP sebelumnya;
9. Diharapkan yang memiliki rangkaian program kegiatan, mentaati segala ketentuan sesuai dengan peraturan;
10.                               Sanggup mengikuti segala rangkaian program kegiatan, mentaati segala ketentuan sesuai dengan peraturan;
11.                               Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
12.                               Surat keterangan persetujuan dari orang tua;
13.                               Membawa pakaian Olahraga;
14.                               Membawa pakaian seragam pramuka lengkap;
15.                               Membawa pakaian bebas pantas;
16.                               Membawa perlengkapan pribadi;
17.                               Pasfoto ukuran 3x4 = 6 lembar;
18.                               Surat tugas dari Kaupaten / Kota pengirim;
19.                               Mengisi biodata peserta (terlampir)
20.                               Apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta maka akan dikembalikan.

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Alamat :

Bahwa anak saya yang bernama :

Nama :  
Tempat/ Tempat Lahir :  
Alamat :

Dengan ini bersedia memberikan izin untuk mengikuti Kegiatan Jambore Pemuda Daerah (JPD)  
Tahun ....., demikian surat pernyataan ini dibuat, diucapkan terimakasih.

....., .....

Orang Tua,

Peserta

(.....)

(.....)

NAMA	:
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:
JENIS KELAMIN	:
AGAMA	:
PENDIDIKAN TERAKHIR	:
UTUSAN DARI	:
ALAMAT RUMAH	:

HARMAT SAYA,

(.....)